



Tinjauan Hukum Penerapan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm

Annabella Putri Aulia¹⁾, Angelica Jovanka Sukarsaatmadja²⁾, Elizabeth Tania³⁾

Universitas Tarumanagara

Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Kota Jakarta Barat, Indonesia

annabella.205240340@stu.untar.ac.id¹⁾

angelica.205240096@stu.untar.ac.id²⁾

elizabeth.205240072@stu.untar.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumenter melalui telaah dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu utama dalam penjatuhan sanksi meliputi unsur kelalaian, akibat yang ditimbulkan, sikap dan itikad pelaku selama proses hukum, serta pertimbangan hakim terhadap keadilan substantif. Kedua putusan memperlihatkan penerapan kebijakan selektif oleh hakim, namun juga mengindikasikan adanya disparitas pidana antara kasus dengan karakteristik yang serupa. Disparitas ini mencerminkan belum seragamnya penegakan hukum dan perlunya pedoman pemidanaan yang konsisten agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara proporsional.

Kata kunci: disparitas, kebijakan selektif, kecelakaan lalu lintas

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing the imposition of criminal sanctions on traffic accident offenders resulting in death, based on Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The research employs a qualitative descriptive method with a documentary study approach by examining two court decisions: Verdict Number 75/Pdt.G/2025/PN Btm and Verdict Number 1/Pid.Sus/2025/PN Btm. The findings reveal that the main determinants of sentencing include the element of negligence, the resulting consequences, the offender's attitude and good faith during trial, and the judge's consideration of substantive justice. Both decisions demonstrate the application of selective policy by judges, but also highlight sentencing disparities in similar cases. Such disparities indicate inconsistency in law enforcement and emphasize the need for clearer sentencing guidelines to ensure that the objectives of law justice, legal certainty, and utility are achieved in a balanced manner.

Key words: disparity, selective policy, traffic accident



PENDAHULUAN

Regulasi tentang kecelakaan lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor hingga menimbulkan korban meninggal dunia, dapat dipidana sesuai pasal tersebut. Dengan demikian, norma hukum ini menjadi instrumen kunci dalam penegakan hukum di kecelakaan lalu lintas yang fatal.

Norma telah ada namun praktik penerapan Pasal 310 ayat (4) menunjukkan persoalan nyata di lapangan, rendahnya konsistensi penjatuhan sanksi dapat mengurangi efektivitas norma sebagai pencegah, lebih lanjut bahwa unsur kelalaian sebagai syarat utama dalam Pasal 310 ayat (4) — sering menjadi titik sengketa dalam proses peradilan. Penegakan unsur kelalaian memerlukan pembuktian bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya dan hal tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, kesulitan dalam pembuktian unsur ini sering menyebabkan variasi pertimbangan hakim dalam putusan.

Sebelum menjatuhkan suatu putusan, seorang hakim wajib mempertimbangkan secara cermat dan mendalam, terkait seluruh fakta hukum yang terungkap selama dalam proses persidangan, fakta tersebut selanjutnya akan dianalisis dan dituangkan dalam bagian pertimbangan putusan yang menjadi dasar penentuan amar putusan yang dijatuhkan. Penjatuhan putusan harus memuat secara eksplisit keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, kedua unsur tersebut adalah perwujudan prinsip keadilan substantif, jika hakim tidak mencantumkan hal yang memberatkan dan meringankan, maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Disparitas pidana dalam penegakan hukum di Indonesia sering terjadi dan menimbulkan perhatian publik, salah satu contoh yang mencerminkan adanya disparitas pemidanaan dapat ditemukan pada tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya terhadap pelaku yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Sebagai contoh, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal, yang melibatkan Ade Mirna Safitri, seorang pegawai negeri di Kota Batam, dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan dalam perkara lain dengan kasus serupa, yaitu kasus Mohamad Ardho Rendi, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbedaan putusan tersebut menggambarkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang memiliki unsur dan akibat hukum yang sebanding, kondisi ini memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan dihadapan hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan pidana. Hal ini juga menyoroti bahwa, hukuman yang dijatuhkan terkadang tidak sebanding dengan korban yang kehilangan nyawa, analisis terhadap putusan spesifik menjadi penting untuk memahami bagaimana norma diterapkan secara konkret. Melalui tinjauan putusan pengadilan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm dan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm, penelitian ini akan menelusuri bagaimana hakim



menafsirkan unsur kelalaian yang diharapkan mampu mengungkap apakah penerapan norma di dua putusan tersebut telah konsisten dengan maksud undang-undang dan kaidah hukum acara.

METODE

Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumenter, seluruh data diperoleh dari sumber sekunder yang tersedia di internet, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah serta pendapat para ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 22 Agustus 2024, kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Sekupang yang melibatkan seorang pengemudi bernama Ade Mirna, dalam peristiwa tersebut, Ade Mirna mengendarai mobil Daihatsu Terios dengan kecepatan tinggi. Karena panik, ia tidak sengaja menekan pedal gas alih-alih pedal rem, kesalahan tersebut menyebabkan kendaraan kehilangan kendali dan menabrak seorang pejalan kaki bernama Taufik Hidayat Sebayang. Akibat benturan keras, korban terpental hingga masuk ke kolong mobil, meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya konsentrasi dan kepanikan saat berkendara dapat menimbulkan kecelakaan fatal yang merenggut nyawa orang lain.

Sedangkan pada kasus yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2024, sebuah kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di kawasan Simpang Tobing, Batu Aji, kecelakaan tersebut melibatkan seorang pengemudi bernama Ardho yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, sekitar 80–90 kilometer per jam, dalam kondisi mengantuk akibat begadang, Ardho kehilangan kendali sehingga menabrak seorang pengendara sepeda motor perempuan yang akhirnya meninggal dunia. Dalam persidangan, Ardho menyampaikan bahwa ia sempat berhenti di lokasi kejadian untuk menolong korban yang masih bernyawa. Ia kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Batuaji. Namun, upaya tersebut tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban yang dinyatakan meninggal dunia sekitar sepuluh menit setelah tiba di rumah sakit.

	KASUS I	KASUS II
Subjek	Ade Mirna Safitri	Mohamad Ardho Rendi
Objek	Kendaraan Mobil	Kendaraan Mobil
Pidana Penjara	2 Tahun Penjara	3 Tahun Penjara
Denda Pokok	Rp5.000.000	Rp10.000.000



Pidana Pengganti	1 Bulan Penjara	6 Bulan Penjara
Nomor Putusan	Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm	Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm
Tanggal Putusan	10 September 2025	5 Maret 2025
Hakim Ketua	Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.	Dina Puspasari, S.H., M.H.
Hakim Anggota	Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H. Rinaldi S.H., M.H.	Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. Andi Bayu Mandala PS, S.H., M.H.
Panitera	Heli Agustuti S.H.	Bacok S.H.
Lembaga Peradilan	PN Batam	PN Batam

Di negara Indonesia, peristiwa kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek keselamatan, ketertiban, serta tanggung jawab hukum bagi setiap pengendara kendaraan bermotor. Salah satu ketentuan penting yang mengatur mengenai kecelakaan dengan korban jiwa terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang termasuk dalam kategori tindak pidana karena kelalaian (culpa), bukan karena kesengajaan (dolus), dengan demikian, setiap pengemudi yang lalai dalam menjalankan kewajiban berkendara dan menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam setiap kecelakaan lalu lintas, diperlukan adanya pertanggungjawaban karena hal tersebut berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Hak-hak masyarakat dalam bidang lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa setiap pengguna jalan berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Pasal 240 mengatur bahwa Korban kecelakaan lalu lintas memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang. Pertama, korban berhak mendapatkan



pertolongan dan perawatan medis, baik dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan maupun dari pemerintah, terutama jika korban membutuhkan penanganan segera. Kedua, korban juga berhak memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kecelakaan, sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang diderita. Ganti kerugian ini bisa mencakup biaya pengobatan, kerusakan barang, hingga kerugian akibat kehilangan mata pencaharian. Ketiga, korban berhak menerima santunan dari perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas, yang umumnya difasilitasi oleh lembaga seperti Jasa Raharja. Santunan ini diberikan untuk meringankan beban finansial korban atau keluarganya, terutama dalam kasus meninggal dunia atau luka berat.

Maka dari itu, terhadap kecelakaan yang terjadi dilakukan penegakan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut, yang diwujudkan melalui Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm. Vonis dalam perkara pidana tersebut dijatuhkan berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang mengatur mengenai perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penjera, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak korban serta masyarakat pengguna jalan lainnya.

Namun demikian, terdapat kesenjangan dari hasil putusan kedua kasus tersebut. Kedua kecelakaan sama-sama mengakibatkan meninggal dunia, namun penegakan hukum dalam masing-masing kasus berbeda, baik dari segi jenis sanksi, besaran ganti rugi, dapat ditemukan kebijakan selektif baik persubjek yaitu para pelaku dan juga perobjek. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, kebijakan selektif merupakan bentuk kebijaksanaan yang berorientasi pada *restorative justice*, dengan memperhatikan kondisi pelaku, korban, serta kepentingan sosial, sehingga tidak semua perbuatan yang bersifat melawan hukum harus berujung pada sanksi maksimal. Dalam hukum pidana maupun perdata, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan diskresi atau kebijaksanaan hakim, jaksa, atau penegak hukum dalam memilih cara penyelesaian perkara yang paling tepat dengan tetap memperhatikan keadilan substantif.

Pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm diterapkan kebijakan selektif oleh hakim dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan pelaku. Dalam putusan ini, pelaku diketahui telah menjalani masa tahanan selama tujuh bulan sebelum vonis dijatuhkan, yang oleh majelis hakim diakui sebagai bentuk tanggung jawab awal dalam proses hukum. Selain itu, pelaku juga menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga korban, yang dinilai sebagai wujud penyesalan dan kesadaran atas perbuatannya. Tidak hanya itu, pelaku juga memberikan uang sugu hati kepada keluarga korban sebagai bentuk perdamaian dan tanggung jawab moral. Berdasarkan berkas perkara, uang sugu hati tersebut diberikan sebesar Rp50.000.000 dan diterima langsung oleh pihak keluarga korban sebelum putusan dibacakan. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

1.Keadaan yang memberatkan:

- a. Akibat perbuatan terdakwa, menimbulkan korban meninggal ;
- b. Terdakwa membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi.



2.Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- c. Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya ;
- d. Terdakwa menjalani masa tahanan ;
- e. Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban.

Dalam Putusan nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm, majelis hakim juga menerapkan kebijakan selektif dengan menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara penuh, bukan sekadar menilai tindak pidana yang dilakukannya. Dalam proses persidangan, terdakwa menunjukkan sikap kooperatif—dengan aktif hadir dalam pemeriksaan, tidak mengulur-ngulur waktu, dan tidak mengajukan keberatan yang memperlambat proses persidangan. Terdakwa juga secara terbuka mengakui perbuatannya di muka persidangan, yang oleh hakim dilihat sebagai wujud kesadaran dan penyesalan. Selain itu, dalam pertimbangan hakim tercatat bahwa terdakwa berpenghasilan di bawah upah minimum kota (UMK) dan masih berada pada usia muda, yang bersama-sama menandakan bahwa kapasitas ekonomi dan sosialnya masih terbatas. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

1.Keadaan yang memberatkan:

- a. Akibat perbuatan terdakwa, menimbulkan korban meninggal.

2.Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa menolong korban ;
- f. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- g. Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- h. Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya ;
- i. Terdakwa berpenghasilan upah minimum kota.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, namun masyarakat masih kerap memandang bahwa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan keraguan terhadap peran hukum, hal ini disebabkan perjumpaan terhadap kasus dengan karakteristik serupa yang dijatuhi berbeda secara signifikan, yang dikenal dengan disparitas pidana. Disparitas bersumber dari hakim itu sendiri, sebagai subjek penegak hukum, hakim tidak terlepas dari berbagai pengaruh yaitu internal juga eksternal, setiap hakim memiliki pandangan, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda dalam menilai fakta hukum, terlebih juga jika kasus serupa ditangani oleh hakim yang berbeda, maka putusan yang dijatuhkan tidak selalu sama.

Untuk menelaah lebih lanjut bagaimana disparitas pidana dapat diminimalisir melalui sistem hukum yang berbeda, menarik untuk dilakukan kajian komparatif antara penerapan hukum kecelakaan lalu lintas di Indonesia dan di Jepang, yang dikenal memiliki tingkat kedisiplinan dan konsistensi hukum yang tinggi, hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana konsistensi dan proporsionalitas pidana dapat diterapkan secara efektif. Negara Jepang memiliki aturan didalam "Act on Punishment of Acts Inflicting Death or Injury on Others by Driving a Motor Vehicle" Article 5 "A person who fails to exercise the due care



required in driving a motor vehicle and thereby causes the death or injury of another is subject to punishment by imprisonment with or without work for not more than 7 years or a fine of not more than 1,000,000 yen; provided, however, that the person may be granted an absolute discharge in the light of circumstances if the injury is minor.”

Kalimat “in the light of circumstances if the injury is minor” yang berarti “mempertimbangkan keadaan apabila cedera yang ditimbulkan tergolong ringan”, mengisyaratkan bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan cedera ringan, pengadilan Jepang dapat memberikan kebijakan diskresi. Dalam hal ini beberapa faktor seperti kerja sama pelaku dalam proses persidangan, penyesalan, dan pengakuan kesalahan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari “circumstances” yang meringankan hukuman. Namun, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kelalaian yang fatal seperti kematian, pengadilan cenderung tidak memberikan kebijakan subjektif, beberapa contoh nyata kasus yang menggambarkan hal ini yaitu

1. Kasus Kumamoto, Pembalikan Mobil dengan Kecepatan Tinggi
Pada Mei 2025, seorang pria berusia 24 tahun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Kumamoto setelah membalikkan mobilnya dengan kecepatan lebih dari 70 km/jam, yang menyebabkan kematian seorang pejalan kaki dan cedera pada temannya.
2. Kasus Saitama
Pada September 2025, seorang pria berusia 19 tahun dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Saitama setelah mengemudi dalam pengaruh alkohol dan menyebabkan kecelakaan fatal.
3. Kasus Hiroshi Umezawa
Seorang pria berusia 61 tahun yang pada Juni 2021 sedang mengemudi dalam pengaruh alkohol menabrak sekelompok anak sekolah di Prefektur Chiba Prefecture, sehingga dua anak meninggal dan tiga lainnya luka berat. Pengadilan Distrik Chiba menjatuhkan hukuman penjara 14 tahun terhadapnya.

Dari beberapa kasus tersebut, meski pelaku menunjukkan penyesalan, sikap tersebut tidak cukup untuk menghapus atau meringankan pertanggungjawaban hukum mereka, pengadilan menilai bahwa tindakan para pelaku sangat tercela karena tingkat kelalaian yang tinggi, pengabaian terhadap keselamatan orang lain, dan juga dampak fatal yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, penyesalan pelaku tidak serta merta atau tidak langsung menjadi dasar untuk memberikan keringanan hukuman, mengingat pentingnya prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban serta masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap *Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm* dan *Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm*, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup unsur kelalaian, akibat yang ditimbulkan, sikap dan itikad pelaku selama proses hukum, serta pertimbangan hakim terhadap nilai keadilan substantif bagi korban dan masyarakat. Dalam kedua kasus tersebut, hakim menilai bahwa



perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian karena tindakan tidak hati-hati saat mengemudi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Namun, perbedaan vonis antara kedua perkara menunjukkan bahwa penerapan hukum masih bersifat selektif dan subjektif, tergantung pada kebijakan hakim serta kondisi konkret yang melingkupi perkara. Pada *Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm*, faktor-faktor seperti perdamaian dengan keluarga korban, pemberian sugu hati, dan penyesalan pelaku dijadikan dasar pertimbangan meringankan. Sementara dalam *Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm*, meskipun terdakwa bersikap kooperatif dan menyesal, tingkat kelalaian yang lebih berat menyebabkan hukuman yang dijatuhkan lebih tinggi.

Dari kedua putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor utama dalam penjatuhan sanksi tidak hanya bergantung pada akibat perbuatan, tetapi juga pada pertimbangan moral, sosial, dan psikologis pelaku yang dinilai dalam kerangka keadilan substantif. Akan tetapi, kondisi ini juga menimbulkan disparitas pidana, yaitu perbedaan hukuman terhadap perkara dengan karakteristik yang serupa. Disparitas tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi, proporsionalitas, serta keseragaman penerapan hukum. Oleh karena itu, meskipun secara normatif penerapan Pasal 310 ayat (4) telah sesuai dengan hukum positif, secara empiris masih dibutuhkan penyesuaian agar tujuan utama hukum pidana yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terwujud secara seimbang bagi semua pihak, terutama bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan seragam agar penerapan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ tidak menimbulkan disparitas putusan antar kasus serupa. Hakim hendaknya tetap menyeimbangkan antara keadilan bagi korban dan kebijakan selektif terhadap pelaku dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, serta tanggung jawab hukum. Selain itu, pembuat kebijakan perlu memperkuat pendekatan *restorative justice* tanpa mengurangi kepastian hukum, agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara proporsional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam proses penyusunan artikel ini, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen, rekan, serta semua pihak yang telah memberikan saran, masukan, dan referensi yang sangat membantu dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Author, N. (2025, September 19). *Man gets nine years after fatal drunken driving crash in Saitama*. The Japan Times. <https://www.japantimes.co.jp/news/2025/09/19/japan/crime-legal/saitama-ruling-dui-fatality/>
- Baba, M., & Hitosugi, M. (2022). Analysis of vehicle collision cases in criminal court following an epileptic fit of the driver: A comparative study before and after the enforcement of the new law (Act on punishment of acts inflicting death or injury on others by driving a motor vehicle, etc.). *Journal of the Japan Epilepsy Society*, 39(3), 489–499. <https://doi.org/10.3805/jjes.39.489>
- Ex-Truck Driver Handed 14-Year Term for Fatal Drunken Crash | The Asahi



- Shimbun: Breaking News, Japan News and Analysis. (n.d.). *The Asahi Shimbun*. <https://www.asahi.com/ajw/articles/14582830>
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Putusan pengadilan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm. (n.d.).
<https://www.47news.jp/12637266.html>
- Widianto, A., & Muslim, M. (2025). DINAMIKA REFORMASI BIROKRASI DI INSTITUSI TNI: TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM MERIT DALAM TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA. *Journal of Syntax Literate*, 10(3).